

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA¹

Oleh :
Safri Dawolo²
Donald A. Rumokoy³
Delasnova S.S. Lumintang⁴

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ditingkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mencakup akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, kesetaraan, visi strategis, tegaknya supremasi hukum, responsif, berorientasi pada konsensus serta efektivitas, dan efisiensi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang jelas, penerapan prinsip tata kelola masih menghadapi kendala, seperti minimnya partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik

pemerintahan desa yang lebih baik.

Kata kunci : *Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Belakang

Era globalisasi ditandai dengan terbukanya arus informasi, komunikasi, dan transparansi antara negara. Dunia menuntut agar suatu negara harus adanya reformasi kehidupan bernegara, baik dari bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Globalisasi mempengaruhi kebijakan politik pemerintahan nasional, meningkatkan hubungan kemitraan dan kerjasama internasional, memaksa negara untuk lebih terbuka terhadap norma-norma dan standar internasional dalam berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia, demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Peran pemerintah terbatas hanya sebagai fasilitator, untuk kelancaran urusan negara seperti meningkatkan partisipasi sektor swasta dan masyarakat. Pergeseran peran ini menuntut agar terciptanya tatanan pemerintahan yang bebas dan bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).⁵

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak hanya sebagai bentuk pemerintahan yang baru di era globalisasi tetapi sebagai landasan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menyeluruh. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peran pemerintah tidak lagi dominan tetapi meningkatkan kontribusi

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010110.

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum.

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum.

⁵ Reydonnyzar Moenek and Dadang Suwanda, *GOOD GOVERNANCE - Pengelolaan Keuangan Daerah*, Ed. Nita Nur Muliawati and Desainer sampul: Guyun Slam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019).

dari tiga pilar negara yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kontribusi dari ketiga pilar negara ini, memandai perubahan dari masa lalu, dimana negara telah gagal menciptakan ruang dialog, sehingga arus Komunikasi pemerintah dan masyarakat tertutup.⁶

Penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di Indonesia, mulai diterapkan sejak terbentuknya era reformasi yang ditandai dengan dinamika yang cepat diberbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya dan sosial, yang menuntut peningkatan kualitas demokrasi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan semakin berkembangnya konsep hak asasi manusia. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dengan konsep negara demokrasi dalam penyelenggaraan negara Indonesia.⁷

United Nations Development Program (UNDP), mengemukakan sembilan prinsip dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi:

- a) Akuntabilitas
- b) Partisipasi masyarakat
- c) Transparansi
- d) Efisiensi dan efektivitas
- e) Kesetaraan
- f) Tegaknya supremasi hukum
- g) Visi strategi
- h) Responsif
- i) Berorientasi pada konsensus⁸

Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan antara pemerintah,

sektor swasta, dan masyarakat umum, yang hasil dari penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik memiliki tujuan yang harus dicapai, yaitu kesejahteraan yang merata dan hak setiap masyarakat dijamin dan terpenuhi. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik mencakup semua tingkatan pemerintahan di Indonesia, termasuk ditingkat desa. *egara Kesatuan Republik Indonesia.*⁹

Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi yang besar kepada desa untuk mengatur dan mengelola segala urusan di desa. Sehingga pemerintahan desa mendapatkan ruang yang lebih luas untuk berkembang. Tujuan dari pemberian otonomi tersebut meliputi:

- a) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik.
- b) Pengembangan kehidupan demokrasi.
- c) Distribusi pelayanan publik yang semakin baik, merata dan adil.
- d) Penghormatan terhadap budaya

⁶ Ibid, hlm 42.

⁷ Ibid, hlm 44.

⁸ Teguh Karya Pamungkas and Roidy Rosyanfikri, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa,” *Jurnal Paradigma Madani* 8, no. 2 (2022).

⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

lokal.

- e) Perhatian atas potensi dan keaneka ragaman daerah.¹¹

Desa sebagai struktur pemerintahan dengan wilayah terkecil di Indonesia, memiliki peran penting dalam pelayanan publik sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Maka penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat mendorong kemandirian melalui peran serta masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk kesejahteraan. Pasal 24 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi:

- a) Kepastian hukum
- b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- c) Tertib kepentingan umum.
- d) Keterbukaan
- e) Proporsionalitas
- f) Profesionalitas
- g) Akuntabilitas
- h) Efektivitas dan efisiensi
- i) kearifan lokal
- j) Keberagaman
- k) Partisipatif¹²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, memberikan otonomi yang besar kepada desa untuk mengatur dan mengelola pemerintahan serta memberi landasan pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di desa. Pelaksanaan prinsip tersebut belum efektif, yang mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, diantaranya dalam pengelolaan keuangan desa, kasus korupsi di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa utara adalah akibat dari pelaksanaan prinsip

tata kelola pemerintahan yang baik di desa belum maksimal. Sarah Ludia Kalempouw (SLK) selaku Kepala Desa (Penjabat Hukum Tua) Desa Tanggari sejak 23 Desember Tahun 2019 sampai dengan tanggal 15 April Tahun 2021. Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado dengan nomor perkara 1/PID.SUS-TPK/2024/PT kMND, menyatakan terdakwa Sarah Ludia Kalempow (SLK), yang menjabat sebagai Kepala Desa Tanggari, didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana desa. Terdakwa melakukan serangkaian pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian negara. memperhatikan Pasal 3 juncto. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto. Pasal 55 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.¹³

Rendahnya kualitas pelayanan publik di desa adalah akibat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik belum efektif, sehingga hak masyarakat diabaikan. Permasalahan serupa terjadi di Desa Kedung Dalem, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Dimana proses administrasi perubahan sertifikat tanah hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kantor desa, pada Bulan Maret Tahun 2018 sampai Bulan Mei Tahun 2025 belum

¹¹ Sarundajang. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah (Upaya Mengatasi Kegagalan)*, cetakan ke (jakarta: Kata Hasta pustaka anggota ikapi, n.d.).

¹² Pasal 24 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹³ Pengadilan Tinggi Manado. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MND, 4 Januari 2024.

ada kepastian dan informasi yang berkenaan dengan penyelesaian proses administrasi tersebut. Pelayanan administrasi pertanahan ini bukan hanya soal keterlambatan, tetapi juga minimnya komunikasi antara pemerintah desa dengan warga sekitar.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di desa?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada aturan hukum, norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, dan doktrin terkait tinjauan yuridis terhadap penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (sumber bahan hukum), yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

mengatur prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik meliputi:

a) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tanggung jawab pemerintah atau pejabat publik yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat atau pihak yang berkepentingan untuk menjalankan pemerintahaan. Desa sebagai tingkatan pemerintahan terendah di Indonesia adalah kesatuan masyarakat hukum yang menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat. Pasal 49 ayat (3) menyebutkan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati/walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.¹⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 49 ayat (2)

¹⁴ Redaktur, "Pelayanan Publik Dinilai Buruk, Warga Kecewa Kepada Pemerintah Desa Kedung Dalem," BANTENESIA.NET, accessed July 13, 2025, <https://bantenesia.net/pelayanan-publik-dinilai-buruk-warga-kecewa-kepada-pemerintah-desa-kedung-dalem/>.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁶ Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat:

- Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan
- Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.¹⁷

b) Partisipasi Masyarakat¹⁸

Masyarakat mempunyai hak untuk mempengaruhi keputusan yakni hak partisipasi atau partisipasi publik. Hak ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan, peraturan, atau tindakan pemerintah. masyarakat desa adalah salah satu unsur utama berjalannya musyawarah desa. Ketentuan ini memberi posisi kepada masyarakat sebagai kelompok individu yang dapat mempengaruhi keputusan. Menjamin partisipasi masyarakat dalam penetuan keputusan adalah langkah nyata menuju perlindungan hak asasi manusia, karena itu memberikan masyarakat kesempatan untuk menyuarakan kepentingan mereka.¹⁹

Musyawarah adalah wadah partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pasal 54 ayat (1) menyatakan Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.²⁰ Berdasarkan Pasal.1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, hal yang bersifat strategis meliputi:

- Penataan Desa
- Perencanaan Desa
- Kerja sama Desa
- Rencana investasi yang masuk ke desa
- Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
- Penambahan dan pelepasan aset desa.
- Kejadian luar biasa.²¹

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa menjadi dasar pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil masyarakat desa untuk menampung, menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selain sebagai wakil

¹⁷ Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁸ Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁹ Muh.awalil Resky, "Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Good Governance," *Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Good Governance Di Tingkat Desa 1*, no. 1 (2021): 25–36, <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/hqxu5>.

²⁰ Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²¹ Pasal.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

masyarakat desa. BPD berperan untuk mengawasi pemerintahan desa²²

c) Transparansi

Prinsip transparansi adalah keterbukaan dan mudahnya akses informasi yang berkenaan dengan informasi umum, diantaranya informasi terkait kebijakan, proses pembuatan keputusan, dan hasil yang dicapai harus tersedia dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Dalam pemerintahan desa, konteks prinsip transparansi yang dimaksud yakni, akses masyarakat terkait informasi anggaran desa, kegiatan desa dan keputusan desa. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyediakan ketentuan kepada kepala desa sebagai kepala pemerintahan ditingkat desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan pemerintah kepada masyarakat adalah kewajiban yang harus djalankan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya Pasal 68 ayat (1) huruf a menyatakan masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.²³

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan serta keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut:

- Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan serta pertanggungjawaban.
- Terdapat adanya musyawarah yang melibatkan peran masyarakat.
- Adanya keterbukaan proses pengelolaan.
- Adanya keterbukaan informasi terkait dokumen pengelolaan ADD.²⁴

d) Efisiensi dan Efektivitas

Prinsip efisiensi dan efektivitas adalah pelayanan terhadap publik semakin baik sehingga mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks desa, efisiensi dan efektivitas dapat diwujudkan melalui perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang baik. Pasal 24 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Ini menunjukkan pemerintahan desa menjalankan fungsi dengan baik dengan menggunakan setiap sumber daya secara maksimal (efisien) dan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan (efektif).²⁵

Efisiensi secara luas merupakan usaha mencapai prestasi sebaik-baiknya secara maksimal dengan menggunakan bahan yang tersedia maupun sumber

²² Pasal 55 Dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²³ Pasal 68 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²⁴ Ibnu Ngakil and M. Elfan Kaukab, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo," *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 2 (2020).

²⁵ Pasal 24 ayat (4) Huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

daya manusia dengan baik. Secara umum tujuan efisiensi meliputi:

- Untuk mencapai suatu hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan.
- Untuk menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya dalam melakukan kegiatan.
- Untuk memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dimiliki tanpa ada yang terbuang percuma.
- Untuk meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga output-nya semakin maksimal.
- Untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan.²⁶

Efektivitas dalam pengertian umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, efektivitas berfokus pada (*outcome*) atau hasil. Suatu organisasi program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada konteks pemerintahan desa suatu kegiatan atau program dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh pemerintahan desa telah mencapai tujuannya. Perencanaan pembangunan dan pengelolaan desa harus dilakukan dengan akurat dan tepat, sehingga mewujudkan efisiensi. Hal ini dapat memastikan bahwa program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengelolaan sumber daya, seperti dana

desa, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara efektif.²⁷

Pengelolaan dana desa berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 harus berdasarkan efisiensi dan efektifitas dengan tujuan:

- Memaksimalkan penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa.
- Mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan dana desa.
- Menungkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.²⁸

Dana desa ditujukan pada bidang pemberdayaan

e) Kesetaraan

Alinea kedua pada Pembukaan Undang-Undang Dasar

Prinsip kesetaraan harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintahan ditingkat desa. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu dasar pengaturan desa adalah asas kesetaraan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tujuan dari adanya prinsip kesetaraan adalah untuk menciptakan desa yang adil, dimana setiap masyarakat

²⁶ Martina Meti', Marinus Ronal, and Chrismesi Pagiu, "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Buntu Karua, Kecamatan Awan Rante Karua, Kabupaten Toraja Utara," *Jurnal TADBIR PERADABAN* 4, no. 2 (2024).

²⁷ Ibid, hlm 254.

²⁸ Pasal 108 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera.²⁹

Pasal 68 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan masyarakat desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Lebih lanjut hak masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi:

- Masyarakat berhak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa (Pasal 22).
- Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa (Pasal 30).
- Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah desa (Pasal 26).
- Masyarakat dapat mengajukan usulan program pembangunan desa melalui musyawarah (Pasal 11).³⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memaparkan hak yang harus dimiliki setiap masyarakat desa yaitu:

- Masyarakat berhak terlibat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Pasal 17).
- Masyarakat berhak mengikuti musyawarah desa untuk membahas program dan kegiatan desa (Pasal 18).
- Masyarakat berhak atas lingkungan yang aman dan tertib, serta perlindungan dari tindakan yang merugikan (Pasal 25).

- Masyarakat berhak mendapatkan manfaat dari penggunaan anggaran desa untuk pembangunan (Pasal 20).³¹

f) Tegaknya Supremasi Hukum

Berlakunya hukum secara yuridis berarti peraturan itu telah ditetapkan menurut tata cara yang sah sedangkan berlakunya hukum secara sosiologis merupakan hukum yang hidup didalam masyarakat, yaitu dipraktikan oleh masyarakat karena dipandang baik untuk kepentingan masyarakat serta menjamin kepastian hak dan kewajiban masyarakat.³²

Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan atas Kepastian hukum. Supremasi hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat. Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya setiap orang memiliki perlakuan yang sama dimata hukum tanpa pengecualian, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan sama.³³

g) Visi strategis

Visi strategis adalah rancangan rancangan atau program yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan termasuk desa. Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan prinsip dasar,

²⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³⁰ Pasal 68 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³¹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³² Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *PENGANTAR ILMU HUKUM* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

³³ Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

termasuk visi strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan.³⁴

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengaturan desa mengandung visi pembangunan desa yang berorientasi pada:

- Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
- Penguatan lembaga desa.
- Pengembangan ekonomi desa.
- Pelestarian lingkungan hidup desa.³⁵

Visi strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan desa Mandiri yaitu:

- Membangun kapasitas warga sipil di desa yang kritis dan dinamis agar terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang dalam masyarakat.
- Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif.
- Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.³⁶

h) Responsif

Responsif adalah kecepatan tanggap pada masukan dan komplain yang diberikan serta tanggapan yang cepat dari harapan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah desa harus bertindak:

- Menanggapi secara cepat aspirasi masyarakat yang tidak membutuhkan budget Khusus.
- Pemerintah desa berkomitmen Melakukan Pelayanan 24 Jam dalam menampung aspirasi masyarakat.
- Menampung dan menanggapi setiap aspirasi masyarakat adalah angkah Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian desa dan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi semua masyarakat.³⁷

i) Berorientasi pada konsensus

Berorientasi mengacu pada kecenderungan atau fokus yang dimiliki individu, kelompok, atau organisasi dalam mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan tertentu. Sedangkan konsensus adalah kesepakatan yang dicapai melalui persetujuan bersama dari semua pihak yang terlibat. Ini bukan hanya berarti semua orang setuju, tetapi juga bahwa semua orang dapat menerima dan mendukung keputusan tersebut. Dapat diartikan Berorientasi pada konsensus (*consensus orientasi*) dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip yang mengutamakan pencapaian kesepakatan atau mufakat di antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan

³⁴ Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

³⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³⁶ Debora Sanur Lindawaty, "Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa [Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages]," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2023).

³⁷ Adrianus Gunawan Wike and Abd Rohman, "Responsivitas Aparat Desa Dalam Memberikan Pelayanan Di Desa Mojorejo Kota Batu," *JADMENT: Journal of Administration and Development* 2, no. 1 (2025).

apapun yang dilakukan melalui konsensus.³⁸

Proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa harus berorientasi pada konteks, sehingga semua pihak dapat berpartisipasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Musyawarah adalah wadah partisipasi semua lapisan masyarakat desa untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya, sehingga keputusan yang ada dapat diterima setiap masyarakat. Dalam pemerintahan desa telah ditegaskan pengaturan desa berdasarkan atas musyawarah sesuai ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.³⁹

B. Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Desa

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan proses dalam menentukan sebuah keputusan dan pelaksanaan yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik di desa dalam pelaksanaan fungsinya telah dimuat dan disusun melalui peraturan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang", Pernyataan ini menunjukkan komitmen

negara untuk menghormati dan melindungi budaya serta hak-hak masyarakat lokal, yang merupakan elemen penting dalam tata kelola yang baik pemerintahan di tingkat desa.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut menetapkan pedoman mengenai kewenangan desa dalam mengelola sumber daya dan menyelenggarakan pembangunan.⁴¹

Undang-Undang dan Peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk diterapkan dalam pemerintahan desa. Diantaranya akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kesetaraan, transparansi, efektivitas dan efisiensi, visi strategis, tegaknya supremasi, responsif dan berorientasi pada konsensus. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dampak penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di desa ialah :

- a) Transparansi yang baik
- b) Peningkatan partisipasi masyarakat
- c) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di desa merupakan kunci untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mewujutkan kesejahteraan yang

³⁸ Riska Gustiani and Hertanto Hertanto, "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa," *Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 7, no. 1 (2024).

³⁹ Pasal 3 Huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴⁰ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

merata bagi setiap masyarakat desa, lewat pengelolaan sumber daya serta pelayanan publik yang baik. kasus korupsi yang melibatkan Sarah Ludia Kalempouw (SLK) selaku Kepala Desa Tanggari menunjukkan betapa lemahnya implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di desa. Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, SLK didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana desa, yang mengakibatkan kerugian negara. Tindakan tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang seharusnya menjadi fondasi dalam pengelolaan pemerintahan desa.⁴²

Rendahnya kualitas pelayanan publik di Desa Tanggari, yang diakibatkan oleh penerapan tata kelola yang buruk, juga terlihat dari kasus serupa di Desa Kedung Dalem, Kecamatan Mauk. Ketidakpastian dalam proses administrasi pertanahan menunjukkan minimnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa tanpa penerapan prinsip tata kelola yang baik, seperti partisipasi masyarakat dan efisiensi, hak-hak masyarakat akan terabaikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penting bagi pemerintah desa untuk secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik demi kesejahteraan masyarakat.⁴³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang juga ditegaskan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang memuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara otonom dan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

2. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di desa sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisiensi, kesetaraanvisi strategis, responsif, tegaknya supremasi hukum dan berorientasi pada konsensus menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Saran

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya pemanfaatan secara maksimal dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Desa harus diakui sebagai subjek pembangunan yang berwenang untuk mengatur masyarakatnya secara otonom.
2. Pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan peran aktif masyarakat. Perlu untuk mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

⁴² Pengadilan Tinggi Manado. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MND, 4 Januari 2024.

⁴³ Ibid.

Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan, terutama melalui musyawarah desa, agar aspirasi mereka dapat disalurkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darmanto. *Tata Kelola Birokrasi*, 2023.
[https://repository.ut.ac.id/10545/1/
2023_Tata_Kelola_Birokrasi.pdf](https://repository.ut.ac.id/10545/1/2023_Tata_Kelola_Birokrasi.pdf).
- Habibullah, Abdul Chalik Muttaqin. *Pelayanan Publik Tingkat Desa*, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian HUKUM*. Edited by Fatia Hijriyanti. Edisi 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Reydonnyzar Moenek, and Dadang Suwanda, *GOOD GOVERNANCE - Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edited by Nita Nur Muliawati and Desainer sampul: Guyun Slam. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2019.
- Rumokoy., Donald A. *Praktik Konvensi Ketatanegaraan Di Indonesia, Kajian Perbandingan Di Inggris, Amerika Serikat, Dan Belanda*. Edited by Robert J. Palandeng. Jakarta: Media Prima Aksara, 2011.
- Sarundajang. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah (Upaya Mengatasi Kegagalan)*. Cetakan ke. jakarta: Kata Hasta pustaka anggota ikapi, Tampubolon, Manotar, Nelson Simajuntak, and Fernando Silalahi. “Birokrasi & Good Governance.” *Birokrasi & Good Governance*, 2023, 1–166.
- Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti dan Aris Toening Wirnan. *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*. Demak, Jawa Tengah: Pustaka Magister, 2018.

Peraturan Perubdang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Jurnal

- Burhanuddin Burhanuddin, and Iwan Mamminanga. “Pengaruh Good Governance Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.” *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 1 (2023).
- Daya, Barat, Kabupaten Alor, Theo Reinhardt, Marcelino Bolang, Akhmad Syafruddin, and Yohanes J Nami. “Analisis Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Di Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor,” no. 4 (2024).
- Gustiani, Riska, and Hertanto Hertanto. “Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa.” *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 7, no. 1 (2024).
- Ipan Nurhidayat. “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia.” *Journal Education and Government Wiyata* 1, no. 1 (2023).
- Karya Pamungkas, Teguh, and Roidy Rosyanfikri. “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa.” *Jurnal Paradigma Madani* 8, no. 2 (2022).
- Lindawaty, Debora Sanur. “Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa [Village Development Post Law No. 6 of

- 2014 on Villages].” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2023).
- Maramis, Donald Albert Rumokoy dan Frans. *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Meti’, Martina, Marinus Ronal, and Chrismesi Pagiu. “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Buntu Karua, Kecamatan Awan Rante Karua, Kabupaten Toraja Utara.” *Jurnal TADBIR PERADABAN* 4, no. 2 (2024).
- Ngakil, Ibnu, and M. Elfan Kaukab. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo.” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 2 (2020).
- Resky, Muh.awalil. “Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Good Governance.” *Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Good Governance Di Tingkat Desa* 1, no. 1 (2021).
- Rosika, Citra, and Aldri Frinaldi. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Padang.” *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development* 2, no. 09 (2023).
- Wike, Adrianus Gunawan, and Abd Rohman. “Responsivitas Aparat Desa Dalam Memberikan Pelayanan Di Desa Mojorejo Kota Batu.” *JADMENT: Journal of Administration and Development* 2, no. 1 (2025).
- Mengawasi.” UNIVERSITAS GADJAH MADA. Accessed July 12, 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/marak-penyelewengan-dana-desa-pakar-ugm-himbau-masyarakat-ikut-mengawasi/>.
- info hukum. “Pengertian Good Governance , Ciri - Ciri Dan Prinsipnya.” Accessed March 6, 2025. <https://fahum.umsu.ac.id>.
- Redaktur. “Pelayanan Publik Dinilai Buruk, Warga Kecewa Kepada Pemerintah Desa Kedung Dalem .” BANTENESIA.NET. Accessed July 13, 2025. <https://bantenesia.net/pelayanan-publik-dinilai-buruk-warga-kecewa-kepada-pemerintah-desa-kedung-dalem/>.

Sumber lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pengadilan Tinggi Manado, Putusan
Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT
MND, 4 Januari 2024.

Websaite/internet

Gusti Grehenson. “Marak Penyelewengan Dana Desa, Pakar UGM Himbau Masyarakat Ikut